



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-836 03 Desember 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/3409/01.02/2024 tanggal 28 November 2024 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat,
- telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-836

TANGGAL : 03 Desember 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Konsiderans menimbang

- Unsur sosiologis, penulisan kepentingan masyarakat tidak diawali huruf kapital.

- Unsur yuridis, saran rumusan:

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;

- Huruf d

Penulisan (RP3KP) untuk dihapus.

2. Dasar hukum mengingat

Saran rumusan angka 3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Diktum

Untuk diperbaiki, penulisan Menetapkan:

4. Batang tubuh

a. Pasal 1

- Angka 6, 10, 12, 13, dan 14 disarankan untuk dihapus karena tidak ada pengaturannya dalam batang tubuh.

- Angka 7 disarankan konsisten penyebutannya dalam batang tubuh.

b. Disarankan untuk dirumuskan pengantar atau anloop sebelum Pasal 2, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal...

RP3KP merupakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman:

a. berdasarkan RTRW; dan

b. mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal...

Dokumen RP3KP terdiri atas:

- a. Buku Data dan Analisis; dan
 - b. Buku Rencana.
- c. Pasal 2 ayat (1)
- Saran rumusan:
- RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal... disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab i pendahuluan;
 - b. bab ii visi, misi, kebijakan, dan strategi;
 - c. bab iii Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. bab iv rencana keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - e. bab v indikasi program; dan
 - f. bab vi penutup.

- d. Pasal 3 ayat (2)
- Disarankan untuk disesuaikan dengan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- e. Pasal 3 ayat (3)
- Disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- “RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan penyesuaian apabila dilakukan revisi RTRW.”

- f. Pasal 4 ayat (2)
- Disesuaikan dengan ketentuan umum yaitu Pemerintah Daerah.

- g. BAB V
- Saran rumusan:

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM RP3KP

- h. Pasal 6
- Saran rumusan huruf b:
- sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat

1. Dasar hukum mengingat
- Saran rumusan angka 3:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Angka 4 untuk dihapus.

2. Batang tubuh

a. Pasal 1

Angka 28 disarankan untuk disesuaikan dengan judul yaitu Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan diberikan batasan pengertian sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Magelang.

b. Pasal 6 ayat (3)

Disarankan untuk diperhatikan pencantuman lampirannya.

c. Pasal 8

- Ayat (1) disarankan untuk dihapus.
- Ayat (2), saran rumusan:
Setiap orang atau badan wajib:
 - a. tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan dan/atau membahayakan terhadap pengguna jalan; dan
 - b. mencegah perbuatan/kejadian yang menimbulkan kerusakan jalan, membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan.
- Ayat (3) huruf c
Kata umum untuk dihapus.
- Ayat (4)
Huruf c untuk diakhiri tanda baca titik.

d. Pasal 9

- Ayat (1) disarankan untuk dihapus.
- Ayat (2)
 - huruf d frasa “benda-benda/barang-barang” seharusnya cukup “benda/barang”.
 - frasa “kecuali atas izin pejabat yang berwenang”, agar dikaji kembali disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
 - Huruf c frasa “dalam keadaan darurat” untuk diberikan penjelasan pasal demi pasal.
 - saran rumusan:
Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. ...;
 - b. ...;
 - c. dst

e. Pasal 10

- Ayat (1) disarankan untuk dihapus.
- Ayat (2)
 - saran rumusan:
Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. ...;
 - b. ...;
 - c. dst

- Huruf h, kata “dapat” agar dihapus.

f. Pasal 11

- Ayat (1) disarankan untuk dihapus.
- Ayat (2)

- saran rumusan:

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. ...;
- b. ...;
- c. dst

- Huruf b, kata “dapat” agar dihapus.

g. Pasal 13 ayat (1)

Huruf c disarankan untuk dihapus.

h. Pasal 12

- Ayat (1) disarankan untuk dihapus.
- Ayat (2)

- saran rumusan:

Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Pasal 14

Saran rumusan:

Pemilik dan/atau penghuni bangunan Gedung melaksanakan tertib bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Pasal 15

- Ayat (1) disarankan untuk dihapus.
- Ayat (2)

- Huruf b dan c dicermati kembali yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Daerah.

- saran rumusan:

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. ...;
- b. ...;
- c. dst

k. Pasal 16

- Ayat (1) disarankan untuk dihapus.
- Ayat (2)

- saran rumusan:

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. ...;
- b. ...;
- c. dst

l. Pasal 17

- Ayat (1) disarankan untuk dihapus.
- Ayat (2)

- saran rumusan:

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. ...;

b. ...;

c. dst

- Ayat (3)

Huruf c sampai dengan e untuk dicermati kembali apakah hal ini termasuk ke dalam sanksi administratif.

m. Pasal 18

- Ayat (1) disarankan untuk dihapus.

- Ayat (2)

➤ saran rumusan:

Setiap pemilik kegiatan usaha dilarang melakukan penahanan ijazah maupun dokumen penting lainnya dalam seleksi dan pelaksanaan hubungan kerja.

n. Pasal 19

Saran rumusan:

Setiap orang atau badan melaksanakan tertib tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o. Pasal 20

- Penulisan kata “umum” untuk diperbaiki.

- Penulisan Satpol PP untuk disesuaikan yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang...

Dan berlaku untuk selanjutnya.

p. Pasal 21

Untuk dipertimbangkan kembali penggunaan kata wajib, apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi administratif.

q. Pasal 22

- Untuk dipertimbangkan kembali penggunaan kata wajib, apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi administratif.

- Frasa “di Kabupaten Magelang” untuk dihapus.

r. Pasal 23 ayat (1)

Kata “Magelang” untuk dihapus.

s. Pasal 24

- Ditambahkan pengacuan pasal.

- Kata “akan” untuk dihapus.

t. Pasal 25

- Frasa “di Kabupaten Magelang” untuk dihapus.

- anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau untuk dihapus dan ditambahkan pada penjelasan pasal demi pasal.

u. BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN untuk dirumuskan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

v. Pasal 27

Saran rumusan

- (1) Setiap orang yang dikenai sanksi administratif akan tetapi tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto